

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur guna memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan untuk mewujudkan tujuan Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ardiani, 2020). Dalam melakukan pembangunan pemerintah memerlukan banyak dana, dimana langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, agar tidak bergantung dengan dana dari luar yaitu dengan meningkatkan penerimaan dalam negara (Nur Intan, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara (Ananda, 2015).

Pajak menurut Undang undang nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam memakmurkan rakyat. Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara (Rahma, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN tahun 2020 dapat dilihat penerimaan pajak tergolong paling besar yaitu mencapai 1.865,7 Triliun dari total APBN 2.233,2 Triliun yang kemudian disusul dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar 365 Triliun dan penerimaan Hibah sebesar 0,5 Triliun (www.data-apbn.kemendagri.go.id). Mengingat pajak memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, pemerintah tidak tinggal diam dan terus menggunakan segala daya upaya untuk dapat mengoptimalkan jumlah pendapatan nasional yang bersumber dari pembayaran pajak oleh masyarakat (Sari dan Maradona, 2020).

Menurut Reza (2019) pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dilakukan dengan *self assessment system*, yang mana *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Negara (Mayangsari, 2019). Menurut Imron Rizki (2018) tujuan diberlakukannya *self assessment system* adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang lebih dikenal dengan UMKM termasuk yang dikenakan pajak penghasilan (Rahma, 2020). Di mata pajak, UMKM tergolong kepada usaha yang memiliki omzet tidak melebihi dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam setahun (Ardiani, 2020). Menurut Liany dan Ilham (2019) UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif kecil.

Menurut Suryani *et al.* (2019) UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,41%. UMKM menyerap hampir 97%

total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Di dalam penelitian Anwar dan Syafiqurrahman (2016) menyatakan berkembang dan meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri.

Menurut Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) perkembangan UMKM memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Berkembangnya UMKM di Indonesia yang nampak dari semakin banyaknya pelaku UMKM pada saat sekarang ini sangat dapat membantu pemerintah dalam membangkitkan perekonomian negara dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan juga besarnya potensi jumlah penerimaan pajak dari sektor (Anwar dan Syafiqurrahman, 2016).

Menurut Mayangsari (2019) pajak memiliki sifat yang dinamis dan selalu mengikuti perubahan ekonomis, sosial, dan menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang perlakuan terhadap penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu (Badriah, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, maka dapat dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (Taffy, 2019).

Adapun tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut yang tercantum pada SE-42/PJ/2013, adalah:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparasi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Amalia (2018) menyatakan bahwa pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 ini menuai protes dan penolakan sekelompok masyarakat dengan alasan tidak memenuhi asas keadilan perpajakan mengingat pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Asas keadilan yang dilanggar antara lain:

1. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari objek pajak, sebab dipotong dari omzet bukan dari margin.

2. Kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PNK 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)
3. Kebijakan ini tidak memberikan ruang bagi UMKM yang menderita kerugian untuk dapat membebaskan kerugiannya dan tetap dikenakan pajak.

Reza (2019) dalam penelitiannya menyatakan tarif 1% atas penghasilan brutonya yang diberlakukan ini memberatkan UMKM dalam memulai bisnisnya dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa tarif yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi. Akibatnya, wajib pajak UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Banyak UMKM yang tidak nyaman terhadap PP ini karena tidak membolehkan kompensasi kerugian serta tetap harus membayar pajak dalam kondisi laba atau rugi.

Pada tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 ini kemudian dicabut dan diganti dengan PP No. 23 Tahun 2018. PP baru ini pada dasarnya masih memiliki tujuan yang selaras dengan PP 46 Tahun 2013, yakni mendorong UMKM untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mendongkrak penerimaan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 1 Juli 2018 dengan tarif 0,5% atas omset dan bersifat final serta opsional. Yang dimaksud dengan opsional adalah bahwa Wajib Pajak

diberikan kesempatan atau bebas untuk memilih apakah akan menggunakan peraturan tersebut atau tidak (Yuwono, 2019). Di dalam PP ini terdapat jangka waktu yang ditetapkan bagi wajib pajak UMKM yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5%, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT), empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi. Penggunaan jangka waktu ini dimaksudkan agar wajib pajak mampu mempersiapkan pembukuan dan membuat mereka lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Qurratul, 2019).

Menurut Chandra (2019), penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usaha karena dengan turunnya tarif menjadi 0,5 persen bisa memberikan kesempatan untuk menyisihkan dana untuk berinvestasi dan menyelenggarakan pembukuan yang lebih baik. Selain itu dengan jangka waktu yang diberikan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Chandra (2019) juga menyatakan bahwa tujuan pemerintah dalam penerbitan peraturan tersebut adalah untuk mendorong pelaku UMKM berperan aktif dalam perekonomian yang kedepannya akan mendongkrak penerimaan pajak dan menambah *tax payer*.

Penelitian Novi (2019) di Tegal menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan wajib pajak pada enam bulan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,18%. Temuan lainnya yang didapatkannya adalah bahwa penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ternyata hal ini belum cukup untuk meningkatkan jumlah UMKM yang ada di Tegal. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Tegal. Sedangkan untuk hasil penerimaan PPh UMKM pada enam bulan pertama sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,19%. Penurunan penerimaan PPh UMKM ini dikarenakan tarif PPh yang turun dan penurunan tarif PPh tidak berhasil mendorong kenaikan jumlah wajib pajak sehingga menyebabkan kedua variabel dalam penelitian ini mengalami penurunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Tegal belum berjalan secara efektif.

Penelitian Mayangsari (2019) di Kendari menemukan bahwa rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,98%. Hal ini menandakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sudah cukup efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak di KPP Pratama Kendari. Sedangkan untuk rata-rata penerimaan Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 25,38%. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang turun menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan.

Sejalan dengan penelitian Mayangsari (2019), penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2019) di Cimahi menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan wajib pajak enam bulan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,94%. Pengujian statistik yang dilakukannya menunjukkan kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk rata-rata penerimaan PPh UMKM pada enam bulan pertama sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 26,23%. Pengujian statistik yang dilakukannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2019) dan Chandra (2019) menunjukkan hasil yang sama. Dimana pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan dari kebijakan sebelumnya sedangkan pada variabel penerimaan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini berhasil dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM, dengan turunnya tarif PPh menjadi 0,5% berhasil untuk mendorong kenaikan jumlah wajib pajak UMKM akan tetapi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM tersebut

belum cukup untuk menutupi penurunan tarif PPh sehingga tetap menyebabkan penurunan penerimaan Pajak penghasilan dari UMKM.

Berdasarkan hasil telaah beberapa penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan atas hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melakukan pengujian kembali dengan tema yang sama, yakni pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, dimana Novi (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Tegal periode 2018, Chandra (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Cimahi periode 2018, dan Mayangsari (2019) melakukan penelitian pada KPP Pratama Kendari periode 2018-2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih lama yaitu tahun 2016-2020 pada KPP Pratama Padang Dua.

Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Padang Dua karena Kota Padang adalah sentra perniagaan yang berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Disamping itu Kota Padang juga memiliki tempat wisata yang menarik serta terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. (<https://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/81>)

Hal itulah yang menjadikan UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Kota Padang, kota ini juga menjadi pusat perdagangan yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah Usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padang. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan di Kota Padang terdapat 93648 UMKM yang terdiri atas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.(<http://umkm.depkop.go.id/>)

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak, salahsatunya yaitu dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan meneberitkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dimana salah satu poin penting nya yaitu perubahan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan diturunkannya tarif PPh ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM serta meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh dari Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak

UMKM dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua. Pemilihan objek penelitian pada KPP Pratama Padang Dua karena Kota Padang memiliki potensi besar dalam perkembangan UMKM. Selain menjadi kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa, Kota Padang juga menjadi tempat pariwisata karena didukung oleh kondisi alam dan geografis serta memiliki beberapa peninggalan sejarah pada masa penjajahan dan masakannya yang populer hingga ke mancanegara yang menjadikan Kota Padang menjadi salah satu kota yang sangat berpotensi dalam perkembangan UMKM.

Untuk melihat apakah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini sudah berjalan secara efektif di Kota Padang, dilakukan dengan cara membandingkan data jumlah wajib pajak UMKM dan data penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Padang Dua. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terlebih dahulu, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua?
2. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua.
2. Untuk menguji secara empiris apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam kajian tentang pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang keefektifan penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang berasal dari UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, instrument penelitian, penentuan populasi, sampel, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hipotesis statistik.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan penelitian ini dimana permasalahan akan dijawab secara tuntas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini dimana memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran-saran untuk pengguna penelitian dan keterbatasan dari penelitian.

